BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM, PERATURAN BI NOMOR 16/8/PBI/2014, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DI PT BANK SYARIAH MANDIRI JAKARTA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) di PT Bank Syariah Mandiri

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Uang merupakan alat tukar utama yang digunakan masyarakat dalam aktifitas perekonomian. Dalam sistem perekonomian manapun uang adalah alat tukar yang digunakan dalam transaksi pembayaran.

Perkembangan teknologi dan informasi telah memberi dampak ke berbagai bidang, termasuk dalam bidang perekonomian. Pada saat ini perkembangan dalam sistem pembayaran ritel dengan munculnya instrument pembayaran dikenal sebagai *electronic money* (*e-money*). *Electronic money (e-money)* sebagai alternatif alat pembayaran non tunai di beberapa negara menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai.

Penggunaan *e-money* hanya menempelkan kartu pada sensor alat yang disediakan penerbit pada pedagang (*merchant*) maka transaksi pembayaran berhasil dilakukan dengan pemotongan saldo yang ada pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kartu. Hal ini mempermudah konsumen karena tidak perlu membawa uang tunai jika ingin melakukan pembayaran.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal ijab kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pelaku akad

   Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuam memilih.

2. Syarat-syarat barang akad

   a. Suci (halal dan baik), yaitu memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan.

   b. Bermanfaat

   c. Barang adalah milik pelaku akad

   d. Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat, atau secara konkret

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Barang dan nilai diketahui

f. Adanya barang yang diperjualbelikan saat ijab Kabul.

Terkait dengan penggunaan uang elektronik *e-money* di dalam PT Bank Syariah Mandiri penulis menganalisis menggunakan teori akad jual beli dalam Hukum Islam.

Uang elektronik (*e-money*) sendiri merupakan kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Adapun mekanisme transaksi uang elektronik (*e-money*) di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

1. Nasabah/ konsumen membeli kartu *e-money* tersebut kepada pihak Bank Syariah Mandiri, yang mana dalam pembelian kartu *e-money* tersebut tidak harus nasabah Bank Syariah Mandiri, artinya selain nasabah BSM pun dapat memiliki kartu tersebut.
2. Nasabah/ konsumen membayar sejumlah Rp. 20.000 untuk mendapatkan kartu *e-money* tersebut, dalam pembelian tersebut nasabah/ konsumen belum mendapatkan saldo di dalam kartu *e-money* tersebut, jika nasabah/konsumen menginginkan saldo maka nasabah/konsumen dapat mengisi saldo (minimal Rp. 50.000 dan maksimal Rp. 100.000) di BSM ataupun di tempat tertentu yang bekerjasama dengan BSM.
3. Setelah nasabah mendapatkan kartu *e-money* tersebut dan sudah terdapat saldo di dalam kartu *e-money*, maka selanjutnya nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat melakukan transaksi pembayaran di merchant yang telah bekerjasama dengan BSM.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, penggunaan uang elektronik (*e-money*) dilakukan dengan cara konsumen/pengguna kartu *e-money* membeli kartu *e-money* kepada PT Bank Syariah Mandiri, yang kemudian konsumen/pengguna kartu *e-money* mengisi saldo sesuai kebutuhan, lalu konsumen/pengguna kartu *e-money* dapat menggunakan kartu *e-money* untuk bertransaksi dengan *merchant* tertentu.

Secara umum, mekanisme penggunaan uang elektronik (*e-money*) yang terjadi di PT Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan Hukum Islam. Rukun jual beli dalam pembelian kartu *e-money* antara pihak PT Bank Syariah Mandiri dengan konsumen (pengguna kartu *e-money*) telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam. Akad jual beli yang terjadi antara pihak PT Bank Syariah Mandiri dengan konsumen (pengguna kartu *e-money*) telah sesuai dengan aturan Hukum Islam karena di dalam penggunaan uang elektronik (*e-money*) telah terdapat proses tukar menukar yang terjadi antara konsumen (pengguna kartu *e-money*) dengan pihak Bank Syariah Mandiri.

Dalam transaksi yang terjadi antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan konsumen pengguna kartu *e-money* telah terdapat usur suka sama suka, dan pada transaksi yang berlaku antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan konsumen tidak mengandung riba yang mana diharamkan dalam transaksi jual beli, seperti yang telah disebutkan dalam riwayat Ibn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majah, al-Bayhaqi, dan Ibn Hibban dan Q.S. al-Baqārah (2): 275, yang berbunyi:

قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ عَنْ تَرَا ضٍ

Rasul saw bersabda: "sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka".

Q.S. al-Baqārah (2): 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Produk *e-money* sendiri jika dianalisis sesuai dengan syarat jual beli dalam Hukum Islam, produk tersebut telah sesuai dengan syarat jual beli dalam Hukum Islam. Karena produk *e-money* sendiri memiliki wujud dan nilainya dapat diketahui dan barang tersebut memiliki manfaat bagi penggunanya. Sehingga dalam praktiknya penjialan produk *e*-money antara pihak konsumen dan PT Bank Syariah Mandiri telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam.

Dalam penjelasan di atas jual beli yang terjadi antara pihak PT Bank Syariah Mandiri dengan konsumen *e-money* telah sesuai dengan Hukum Islam, pada praktiknya terdapat hal yang dapat merugikan konsumen dalam hal keamanan yang tidak menjadi tanggung jawab pihak Bank Syariah Mandiri. Selain itu meskipun kartu *e-money* memiliki manfaat bagi konsumen, kartu *e-money* pun memiliki hal-hal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan konsumen, maka dengan adanya kerugian yang dialami konsumen terdapat unsur kebathilan dalam jual beli *e-money*, dan hal tersebut dilarang di dalam Q.S. An-Nisā (4): 29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

.

B. Analisis Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) dalam Peraturan BI Nomor 16/8/PBI/2014

Dalam pembahasan sebelumnya penulis telah menguraikan dan menganalisis mengenai transaksi pembelian kartu *e-money* antara PT Bank Syariah Mandiri dengan konsumen/pengguna kartu *e-money*. Hal tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembahasan ini, selanjutnya penulis akan menguraikan dan menganalisis penggunaan kartu *e-money* menurut Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*e-money*).

Uang elektronik (*e-money*) menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, namun kartu *e-money* pun memiliki konsekuensi dan resiko. Dalam penggunaan kartu *e-money* tersebut konsumen harus menerima resiko dalam hal keamanan, ketika pembayaran berlangsung tidak adanya proses otorisasi untuk meningkatkan resiko keamanan yang ditanggung oleh pihak pengguna/pemilik kartu. Proses pembayaran hanya dilakukan dengan menempelkan *kartu e-money* pada alat scan yang disediakan, tanpa melalui proses otorisasi berupa PIN atau proses otorisasi transasksi lainnya.

Penggunaan kartu *e-money* memang mudah dan cepat dalam melakukan transaksi, namun dibalik kemudahan penggunaannya ternyata terdapat resiko yang harus ditanggung oleh pengguna. Resiko yang ditanggung oleh pengguna tersebut ternyata cukup besar. Apabila pengguna kehilangan kartu *e-money*, kartu *e-money* yang dimilikinya dicuri, ataupun hal lain yang menyebabkan kepemilikan kartu berpindah dari pemilik kartu yang sah ke pemilik yang tidak sah, maka kartu *e-money* tersebut tetap dapat digunakan oleh pemilik yang tidak sah tersebut. Dalam hal ini, pengguna ataupun pemilik yang kehilangan kartu *e-money* tidak dapat melakukan upaya untuk memperjuangkan haknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas kartu *e-money* tersebut. Pemilik yang kehilangan kartu *e-money* tidak dapat melakukan blokir pada kartu yang telah hilang, sehingga hal tersebut dinilai sangat merugikan pengguna kartu *e-money*.

Bank Indonesia telah mengatur peraturan mengenai *e-money* dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*e-money*). Dalam pasal 24 Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*e-money*) telah dijelaskan bahwa prinsipal, penerbit, *acquicer*, penyelenggara Kliring, dan/atau penyelenggara akhir wajib:

a. Menggunakan sistem yang aman dan andal;
b. Memelihara, meningkatkan keamanan teknologi uang elektronik, dan/atau mengganti infrastruktur dan sistem uang elektronik dengan yang lebih aman;
c. Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (*standard operating procedure*) penyelenggara kegiatan uang elektronik; dan
d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

Di dalam mekanisme penggunaan kartu *e-money* di PT Bank Syariah Mandiri, ternyata kurang sesuai dengan Pasal 24 yang terkandung dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014. Sistem keamanan teknologi uang elektronik (*e-money*) pada kenyataannya dinilai kurang aman bagi pengguna, terlebih ketika kartu *e-money* tersebut secara tidak sengaja berpindah tangan atau hilang. Pengguna tidak dapat melakukan blokir atas kartu *e-money* yang telah hilang atau berpindah tangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga kartu *e-money* tersebut bisa digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.

Kartu *e-money* sebagai salah satu produk didalam PT Bank Syariah Mandiri, dalam penggunaannya tidak menggunakan Kode Pengaman/PIN/Password yang bisa digunakan oleh konsumen (pengguna kartu *e-money*) dalam melakukan transaksi. Hal tersebut mengakibatkan transaksi dengan kartu *e-money* tersebut bias dilakukan oleh siapa saja (bukan pemilik sah).

Dari uraian diatas, ternyata kartu *e-money* yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Mandiri belum sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, karena kemanan bagi pengguna kartu *e-money* tidak sepenuhnya terjamin.

C. Analisis Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Di Indonesia juga telah diatur mengenai hukum tentang perlindungan konsumen. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun dalam BAB III Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban konsumen adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan hak dan kewajiban pelaku usaha, yaitu dalam 6 dan 7 diantaranya:

Hak pelaku usaha adalah:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mecobara barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada praktiknya, konsumen (pengguna kartu *e-money*) yang telah memenuhi kewajibannya kepada pelaku usaha (PT Bank Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri), ternyata haknya tidak sepenuhnya terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen harus mendapatkan hak atas kenyamanan, kemanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Peraturan tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dimana konsumen (pengguna kartu *e-money*) tidak sepenuhnya terjamin keamanannya dalam melakukan setiap transaksi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya fasilitas kemanan yang diberikan oleh PT Bank Syariah Mandiri seperti tidak adanya data nasabah, buku rekening hingga kode kemanan/pin/password untuk kartu *e-money* tersebut.

Dari uraian diatas, penulis dapat menganalisis bahwa penggunaan kartu *e-money* dalam Hukum Islam dinilai telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Namun, jika dianalisis menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ternyata ada ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan praktik di lapangan, dimana keamanan bagi konsumen (pengguna *e-money*) tidak sepenuhnya terjamin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id